



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan supir perusahaan, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 2. **PEMOHON II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 29/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 04 Nopember 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cibeber di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NASAB** dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH** dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus



perawan dalam usia 19 tahun;

4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **ANAK** (Laki-laki)
 2. **ANAK** (Perempuan)
 3. **ANAK** (Perempuan);
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Akte Kelahiran;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber pada 04 Nopember 2004 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan pula bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman jauh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 04 Nopember 2004 di wilayah Kecamatan Cibeber dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NASAB** dan diwakilkan kepada Ustad Banaji dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH** (saksi sendiri) dan **SAKSI NIKAH** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa status Pemohon I jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan/mahram yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;



2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama (honorer), tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I/Pemohon II karena saksi sahabat Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 04 Nopember 2004 di wilayah Kecamatan Cibeber dan telah dikaruniai anak tiga orang ;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NASAB** dengan mewakilkan kepada ustad Banaji dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH** (saksi sendiri) dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan/mahram yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan



ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Nopember 2004 di wilayah Kecamatan Cibeber dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Cibeber adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2004 di wilayah Kecamatan Cibeber;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH. serta Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

TTD

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Efi Nurhafisah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

TTD

Hanafi, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)